



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaftarkan secara elektronik telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1173023008680001, Tempat/tanggal lahir, Medan/ 30 Agustus 1968, usia 56 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Medan-Banda Aceh No.63, Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, No.Handphone dan Email: 085260159016, 082159196920 dan fazlisyambz@feb.usk.ac.id, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1171045302700002, Tempat/tanggal lahir, Bireun/ 13 Februari 1970, usia 54 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai hidup, Pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Rawa Sakti Barat, Lorong 3, No. 6, Perumnas Lingke, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email: 085260159016, 082159196920 dan fazlisyambz@feb.usk.ac.id, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 1106210511720001, Tempat/tanggal lahir, Bireun/ 05 November 1972, usia 52 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, status kawin, Pendidikan Strata-III, tempat tinggal Komplek BPL, Blok N, No.08, Gampong Meunasah Baktrieng, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Email: 085260159016, 082159196920 dan fazlisyambz@feb.usk.ac.id, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



Pemohon IV, NIK 1111130104740001, Tempat/tanggal lahir, Bireun/
01 April 1974, usia 50 tahun, agama Islam, Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata-I,
tempat tinggal Jalan Sultan Moh. Daud, Dusun III, Gampong
Daulat, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Email:
085260159016, 082159196920 dan fazlisyambz@feb.usk.ac.id,
sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, NIK 3175021909760012, Tempat/tanggal lahir, Bireun/
19 September 1976, usia 48 tahun, agama Islam, Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan
Strata-I, tempat tinggal Perumnas Duku Zamrud, Blok T 7,
No.20, Desa Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi,
Email: 085260159016, 082159196920 dan
fazlisyambz@feb.usk.ac.id, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini, Pemohon V memberi kuasa kepada Pemohon II,
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh nomor 1388/KMS.W1-A1/HK2.6/IX/2024 tanggal
11 November 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar semua keterangan dan bukti-bukti yang diajukan di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8
November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang
telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan
Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan
Penetapan Ahli Waris dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar;
2. Bahwa Nurhafifah binti Sidi Muchtar dengan Zukri B.N bin Bgd Nazar
adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 05 April 1967,
sesuai dengan kutipan akta nikah No. 63/Ai/1967, yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Ketj Langsa, Kabupaten Aceh Timurr;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup Nurhafifah binti Sidi Muchtar, hanya menikah satu kali yaitu dengan Zukri B.N bin Bgd Nazar;
4. Bahwa dari pernikahan Nurhafifah binti Sidi Muchtar dengan Zukri B.N bin Bgd Nazar telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Fahrizal bin Zukri B.N, usia 56 tahun;
 - 4.2. Fahrurrazi bin Zukri B.N, (telah meninggal dunia);
 - 4.3. Fauziah binti Zukri B.N, usia 54 tahun;
 - 4.4. Fazli Syam BZ. bin Zukri B.N, usia 52 tahun;
 - 4.5. Fahyuzar bin Zukri B.N, usia 50 tahun;
 - 4.6. Fazlan bin Zukri B.N, usia 48 tahun;
 - 4.7. Fardiansyah bin Zukri B.N, (telah meninggal dunia);
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, telah meninggal dunia Nurhafifah binti Sidi Muchtar, akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-22012024-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
6. Bahwa suami dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar, yang bernama Zukri B.N bin Bgd Nazar, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2000, akibat sakit;
7. Bahwa ayah kandung dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar, yang bernama Sidi Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1997, akibat sakit, dan ibu kandung dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar, yang bernama Djamaiyah juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012, akibat sakit;
8. Bahwa anak kandung dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar, yang bernama Fahrurrazi bin Zukri B.N (telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2017, akibat sakit), semasa hidupnya telah menikah dengan Rahmawati, namun dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa anak kandung dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar, yang bernama Fardiansyah bin Zukri B.N, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah meninggal dunia Nurhafifah binti Sidi Muchtar, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- 10.1. Fahrizal bin Zukri B.N (anak kandung);
- 10.2. Fauziah binti Zukri B.N (anak kandung);
- 10.3. Fazli Syam BZ. bin Zukri B.N (anak kandung);
- 10.4. Fahyuzar bin Zukri B.N (anak kandung);
- 10.5. Fazlan bin Zukri B.N (anak kandung);

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan segala harta peninggalan yang berkaitan dengan Nurhafifah binti Sidi Muchtar kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 28 Agustus 2017, telah meninggal dunia Nurhafifah binti Sidi Muchtar, akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-22012024-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Fahrizal bin Zukri B.N (anak kandung);
 - 3.2. Fauziah binti Zukri B.N (anak kandung);
 - 3.3. Fazli Syam BZ. bin Zukri B.N (anak kandung);
 - 3.4. Fahyuzar bin Zukri B.N (anak kandung);
 - 3.5. Fazlan bin Zukri B.N (anak kandung);

Sebagai ahli waris dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

1. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1173023008680001 atas nama Fahrizal yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Lhoksumawe, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1171045302700002 atas nama Fauziah, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1106210511720001 atas nama Fazli Syam BZ, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Aceh Besar, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1111130104740001 atas nama Fahyuzar, dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Langsa, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3175021909760012 atas nama Fazlan, dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bekasi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1173022401056982 atas nama Fahrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Kota Lhoksumawe, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1171042201240002 atas nama Fauziah, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.7;
 8. Fotokopi kartu keluarga nomor 1106210112060096 atas nama Fazli Syam BZ,. SE.MSi, AK yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1174030506150002 atas nama Fahyuzar, dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota langsa, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.9;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3175022101098221 atas nama Fazlan, dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bekasi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.10;
 11. Fotokopi surat Nikah atas nama Zukri B.N bin Bgd Nazar dan Nurhafifah binti Sidi Mukhtar, Nomor 63/Ai/1967 yang dikeluarkan oleh KUA langsa, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.11;
 12. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama Nurhafifah, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.12;
 13. Fotokopi surat keterangan meninggal nomor 474.3/881/GJ/2024 atas nama Zukri BN, dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jeulingke, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.13;
 14. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 094.2028/BLS/VII/97 atas nama Sidi Muchtar, dikeluarkan oleh Geuchik Desa Blang Seunibong, kecamatan langsa Barat, telah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.14;

15. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia nomor 427.141/S.Ket/BLS/VI/2012, atas nama Djamaiyah, dikeluarkan oleh Geuchik Desa Blang Seunibong, kecamatan langsa Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.15;
16. Fotokopi surat keterangan meninggal nomor 145/013/GSF/2017 atas nama Fahrurazi, dikeluarkan oleh geuchik sungai pauh Firdaus kecamatan langsa Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.16;
17. Fotokopi surat keterangan meninggal nomor 474.3/882/GJ/2024 atas nama Fardiansyah, dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jeulingke, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dimaterai, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan P.17;
18. Fotokopi surat keterangan Ahli waris, atas nama Fahrizal bin Zukri BN, dkk, telah disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik gampong Jeulingke dan dikuatkan oleh camat Syiah Kuala, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberikan P18;

B. Bukti Saksi:

1. Sutio bin Kamijan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Para Pemohon yang bernama Nurhafifah dan ayah Para Pemohon bernama Zukri;
- Bahwa Nurhafifah telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Zukri telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Nurhafifah dan Zukri telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Fahrizal, Fahrurrazi, Fauziah, Fazli Syam, Fahyuzar, Fazlan dan Fardiansyah;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Fahrurrazi bin Zukri B.N telah meninggal dunia karena sakit, semasa hidupnya telah menikah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa anak bernama Fardiansyah bin Zukri B.N telah meninggal dunia akibat bencana tsunami Aceh tahun 2004 dan belum menikah;
- Bahwa anak yang bernama Fazlan bin Zukri B.N saat ini berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan ayah dan ibu kandung dari Nurhafifah, hanya mendengar di gampong sudah meninggal;
- Bahwa saat Nurhafifah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk pengurusan segala harta peninggalan Nurhafifah binti Sidi Muchtar kepada ahli waris;

2. Zahara binti A. Hamid, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Para Pemohon yang bernama Nurhafifah dan ayah Para Pemohon bernama Zukri;
- Bahwa Nurhafifah telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Zukri telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Nurhafifah dan Zukri telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Fahrizal, Fahrurrazi, Fauziah, Fazli Syam, Fahyuzar, Fazlan dan Fardiansyah;
- Bahwa anak yang bernama Fahrurrazi bin Zukri B.N telah meninggal dunia karena sakit, semasa hidupnya telah menikah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa anak bernama Fardiansyah bin Zukri B.N telah meninggal dunia akibat bencana tsunami Aceh tahun 2004 dan belum menikah;
- Bahwa anak yang bernama Fazlan bin Zukri B.N saat ini berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan ayah dan ibu kandung dari Nurhafifah, hanya mendengar di gampong sudah meninggal;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Nurhafifah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk pengurusan segala harta peninggalan Nurhafifah binti Sidi Muchtar kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan Para Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 18 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.10 (fotokopi KTP atas nama Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa beberapa Para Pemohon bertempat tinggal Banda Aceh sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Akta Nikah) adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Zukri B.N bin Bgd Nazar dan Nurhafifah binti Sidi Mukhtar adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Akta Kematian atas nama Nurhafifah) adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nurhafifah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zukri BN) adalah akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Zukri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sidi Muchtar) adalah akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Blang Seunibong Kecamatan Langsa Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Sidi Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1997 akibat sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djamaiyah) adalah akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Blang Seunibong Kecamatan Langsa Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Djamaiyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 akibat sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fahrurazi SE) adalah akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Djamaiyah telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fardiansyah) adalah akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Fardiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) adalah akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Zukri BN dan Nurhafifah, sebagaimana ditandatangani oleh saksi-saksi, dibenarkan oleh Keuchik Gampong Jeulingke dan dikuatkan oleh Camat Syiah Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terungkap fakta bahwa Nurhafifah binti Sidi Muchtar Zukri adalah suami istri sah, pernikahan mereka dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, Bahwa dari pernikahan Nurhafifah dan Zukri telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Fahrizal, Fahrurrazi, Fauziah, Fazli Syam, Fahyuzar, Fazlan dan Fardiansyah, anak yang bernama Fahrurrazi bin Zukri B.N telah meninggal dunia karena sakit, semasa hidupnya telah menikah namun tidak dikaruniai anak, anak bernama Fardiansyah bin Zukri B.N telah meninggal dunia akibat bencana tsunami Aceh tahun 2004 dan belum menikah, Nurhafifah telah meninggal dunia tahun 2017, Zukri telah meninggal dunia tahun 2000, kedua orang tua dari Nurhafifah telah meninggal dunia sebelum Nurhafifah meninggal dunia, Saksi mengetahui maksud dan tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus segala harta peninggalan Nurhafifah binti Sidi Muchtar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Nurhafifah binti Sidi Muchtar;
- Bahwa Nurhafifah binti Sidi Muchtar dan Zukri B.N bin Bgd Nazar telah menikah, dan dikarunia 7 (tujuh) orang anak, Fahrurrazi bin Zukri B.N telah meninggal dunia karena sakit, semasa hidupnya telah menikah namun tidak dikaruniai anak, Fardiansyah bin Zukri B.N telah meninggal dunia akibat bencana tsunami Aceh tahun 2004 dan belum menikah;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhafifah binti Sidi Muchtar telah meninggal dunia akibat sakit pada tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa Zukri B.N bin Bgd Nazar telah meninggal dunia akibat sakit pada tanggal 24 Februari 2000;
- Bahwa kedua orang tua dari Nurhafifah telah meninggal dunia sebelum Nurhafifah meninggal dunia;
- Bahwa 5 (lima) orang anak dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar dan Zukri B.N bin Bgd Nazar yang masih hidup hingga saat ini adalah Para Pemohon;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan Nurhafifah binti Sidi Muchtar kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan Nurhafifah binti Sidi Muchtar yaitu anak kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Nurhafifah meninggal dunia karena sakit, maka tidak mempunyai halangan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurhafifah binti Sidi Mukhtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Nurhafifah binti Sidi Muchtar pada tanggal 28 Agustus 2017 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Nurhafifah binti Sidi Muchtar adalah :
 - 3.1. (anak kandung/Pemohon I);
 - 3.2. (anak kandung/Pemohon II);
 - 3.3. (anak kandung/Pemohon III);
 - 3.4. (anak kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. (anak kandung/Pemohon V);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, Dra. Nurismi Ishak, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur, S.H.I.,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Syukri,

Panitera Sidang,

T. Firman Nur, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Penggilan	:	Rp	0.000,00
4. PNBP	:	Rp	40.000,00
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/MS.Bna